



NOTARIS / PPAT

SYARIF ADNAN, SH. M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.506/HT.03.01-2005, TANGGAL 08 DESEMBER 2005

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 662-XII-2006, TANGGAL 18 DESEMBER 2006

SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 67/KEP./M.KUKM/VV/2006, TANGGAL 26 JUNI 2006

JALAN SULTAN HASANUDDIN, NO. 46, TOLOMUNDU, NA'E - KOTA BIMA 88111

SALINAN

AKTA

:

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD. "AL - BUSHRO "

NOMOR

:

— 15 —

TANGGAL

:

20 OKTOBER 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno - Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima Kecamatan Woha Telp. (0374) 43561 - 43563
Website: www.bimakab.go.id Email: dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/17/01.1/D/PAUD.TK/AB/2021

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program PAUD di Kabupaten Bima dan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, serta memperhatikan profil lembaga dan persyaratan yang dimiliki maka dengan memberikan perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: TK "Al - Busro"
Nama Pengelola	: Dra. Siti Ruwaidah
NPSN	: 69824379
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 15 Tanggal 20 Oktober 2014
Alamat	: Desa Talapiti Kec. Ambalawi Kab. Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2023 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pembinaan PAUD PNFI Pembangunan Karakter, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Sop maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 02 Januari 2021



Kepala Dinas

Zunaidin, S. Sos. MM

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip. 196812311988031175